



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 169/Kpts/KPU-Prov-017/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
  - b. bahwa Ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.  
Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 168/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 639/BA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013
- KESATU : Menetapkan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2013 – 2018;
- KEDUA : Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada Berita Acara tanggal 23 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase ( % )
1.	TGB. DR. H.M. Zainul Majdi, MA dan H. Moh. Amin, SH., M.Si.	1.038.638	44,36
2.	Suryadi Jaya Purnama, ST. Dan Johan Rosihan, ST.	183.823	7,85
3.	Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. dan H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA.	498.420	21,29
4.	DR. KH. Zulkifli Muhadly, SH., MM Dan Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MS.	620.611	26,50

- KETIGA : Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 adalah **TGB. DR. H. M. ZAINUL MAJDI, MA.** dan **H. MOH. AMIN, SH., M.Si.** dengan perolehan suara sah **1.038.638 (satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan)** persentase **44,36% (empat puluh empat koma tiga puluh enam persen);**

- KEEMPAT : Proses lebih lanjut atas Keputusan ini akan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 23 Mei 2013

KETUA,

ttd

**FAUZAN KHALID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas



MARS ANSORI WIJAYA